

**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA (DD)
STUDI KASUS PADA DESA WONODADI KECAMATAN NGRAYUN KABUPATEN
PONOROGO**

Nurul Hidayah¹, Iin Wijayanti²
hidayahnurul898@gmail.com¹, iinsmart83@gmail.com²
Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Abstrak

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem akuntabilitas pengelolaan dana Desa yang dimulai dari tahap perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini dilakukan karena tim pelaksana dana Desa dalam menyelenggarakan dana Desa belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah Desa, dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ini dilakukan pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi pelaksanaan pengelolaan dana Desa. penelitian dilakukan wawancara secara mendalam, serta mengamati langsung pada pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tahap perencanaan Dana Desa pada pemerintah Desa Wonodadi telah menerapkan prinsip partisipasi. Untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan Desa. Sedangkan disisi pertanggungjawaban dari segi fisik masih perlu ditingkatkan lagi termasuk dari segi papan informasi bagi masyarakat harus dibuat dari bahan yang tahan lama, minimal dapat bertahan satu tahun. Pertanggungjawaban dari segi administrasi juga masih perlu ditingkatkan agar lebih disiplin administrasi.

Kata Kunci : *Budgting ,Accountability , participate*

Abstract

This research was conducted to describe and analyze the accountability system of village fund management starting from the planning, management and responsibility stages. This research was conducted because the village fund implementation team in carrying out the village fund has not been in accordance with the prevailing regulations. This research is expected to provide benefits for the village government, in increasing accountability of village fund management.

This research was conducted in Wonodadi Village, Ngrayun Sub-district, Ponorogo Regency as the location of the implementation of village fund management. research conducted in-depth interviews, and observed directly on the implementation of Village Fund management.

The results of this study indicate that the planning phase of Village Funds in Wonodadi Village government has applied the principle of participation. For the implementation stage of the Village Fund the village government has not implemented the transparency principle because the village government has not been willing to provide information or data on village finances. While the accountability in terms of physical still need to be improved again, including in terms of information board for the community must be made of durable materials, can last at least a year. Accountability in terms of administration also still needs to be improved in order to more administrative discipline.

Keywords: *Budgting, Accountability, participate*

Latar Belakang

Dengan adanya dana desa maka pemerintah desa mempunyai peran yang penting dalam membantu pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah termasuk pembangunan. Jumlah dana Desa yang masuk memiliki jumlah yang sangat besar hal ini sangat rawan dengan penyelewengan dari pihak-pihak terkait, maka dari itu pemerintah Desa dituntut untuk lebih transparansi dan akuntabel terhadap masyarakat. Selain itu juga Peran masyarakat juga diperlukan untuk menjadi pengawas langsung dan tidak lepas dari pengawasan pemerintah Kabupaten yang memang wajib memonitoring jalannya penggunaan Dana Desa.

Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu kabupaten yang melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha membantu dan meningkatkan dana Desa (DD) yang diberikan kepada setiap Desa dengan tujuan demi meningkatkan pemerintahan desa yang *good Governance*. Salah satu cara untuk mewujudkan pemerintahan yang *Good Governance* yaitu terlaksananya prinsip transparan, akuntabel terhadap pengelolaan dana mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Bedasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah

1. Bagaimana Akuntabilitas Perencanaan Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana Akuntabilitas pelaksanaan Dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?
3. Bagaimana Akuntabilitas pertanggungjawaban dana Desa pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo?

LANDASAN TEORI

Menurut (Andrianto : 2007) menyatakan bahwa transparansi anggaran didefinisikan sebagai keterbukaan kepada masyarakat dalam hal fungsi dan struktur pemerintahan, tujuan kebijakan fiskal, sektor keuangan publik dan proyeksi-proyeksinya. Menurut (Dwiyanto : 2008) Transparansi merupakan konsep yang sangat penting dan

menjadi semakin penting sejalan dengan semakin kuatnya keinginan untuk mengembangkan praktik *good governance*. Sedangkan menurut (Mardiasmo : 2002) menyatakan bahwa karakteristik *good governance* menurut *United Nation Development Program* (UNDP) meliputi *Participation* yang berarti keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung, *Rule of law* adalah kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpapandang bulu dan *Transparency* atau transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Akuntabilitas adalah tindakan prinsip keterbukaan pemimpin atau suatu pemerintahan untuk menjelaskan kinerja, melaporkan segala kegiatan, khususnya pada bidang laporan keuangan sebagai salah satu kewajiban yang harus dipenuhi dan dipertanggungjawabkan segala proses perencanaan, pelaksanaan bukan hanya kepada pihak yang berwajib namun juga kepada masyarakat.

Pengertian dana Desa berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 08 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa se-kabupaten Ponorogo tahun anggaran 2016 pasal 1 (satu) ayat 11 (sebelas) yaitu dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah. Perencanaan berdasarkan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 tentang pengelolaan Keuangan Desa pasal 21 Tahun 2015 menyatakan bahwa Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang Keuangan APBDesa berdasarkan Rencana kerja pemerintah (RKP) desa tahun berkenaan yang kemudian disampaikan kepada Kepala Desa disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk dibahas dan disepakati. Berdasarkan peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian dana Desa untuk setiap desa se-kabupaten Ponorogo pasal 10 (sepuluh). Prioritas penguunaan Dana Desa menjadi prioritas kegiatan yang disepakati melalui musyawarah Desa yang di jadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dan anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa). (Nurcholis : 2011) menyatakan bahwa pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) terintegrasi dengan pertanggungjawaban

APBDesa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa.

METODE

Berdasarkan obyek dan metode analisis yang digunakan, maka penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Deskriptif menurut (Ratna : 2010) merupakan metode yang sangat umum dengan sendirinya dapat digunakan dalam memecahkan masalah ilmu pengetahuan, dengan cara menguraikan sekaligus menganalisis. Metode Penelitian Kualitatif menurut (Sugiyono : 2007) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

Adapun jenis data yang penulis peroleh dalam penelitian lapangan ini adalah data primer dan data sekunder yang bersifat kualitatif dan kuantitatif diantaranya :

- a. Data Primer, yakni data yang diperoleh langsung dari para informan berupa informasi di lapangan, yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana Desa. Adapun narasumber adalah Kepala Desa,
- b. Data Sekunder, yakni data yang diperoleh melalui laporan-laporan/buku- buku/catatan-catatan yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti yaitu berupa dokumen- dokumen, daftar Musrenbangdes, Profil Desa, laporan Tahunan dana Desa, Peraturan Bupati Ponorogo nomor 16 tahun 2015, peraturan Bupati Ponorogo Nomor 08 tahun 2016.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi lapangan, studi kepustakaan, Dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu memiliki beberapa tahap. Tahap pertama analisis sebelum dilapangan

dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data sekunder yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Tahap kedua yaitu analisis dilapangan Pada saat wawancara peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Teknik uji keabsahan data penelitian ini meliputi beberapa proses yaitu pertama pengamatan perpanjangan teknik ini berupa apakah data yang diperoleh setelah dicek dilapangan sudah benar atau tidak, berubah atau tidak. Kedua meningkatkan ketekunan yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan..

HASIL DAN PEMBAHASAN

Akuntabilitas dana desa

Tingkat akuntabilitas pengelolaan dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban dana Desa. sebagaimana ketentuan dalam peraturan Bupati Nomor 89 tahun 2016 tentang pedoman prioritas penggunaan Dana Desa harus berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Keadilan dengan mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga Desa tanpa membeda-bedakan.
- b. Kebutuhan prioritas dengan mendahulukan kepentingan Desa yang lebih mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar Masyarakat Desa.
- c. Kewenangan Desa dengan mengutamakan kewenangan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- d. Partisipatif, dengan mengutamakan prakarsa dan kreatif masyarakat.

Dari ketentuan tersebut khususnya pada butir a dan b, sudah sangat jelas menyebutkan bahwa penggunaan dana Desa mengutamakan hak dan kepentingan warga masyarakat Desa, serta pada butir d yang menyebutkan bahwa mengutamakan partisipatif dari masyarakat

Perencanaan Dana Desa

Menurut (Tjokroamidjojo : 2000) Prinsip partisipasi merupakan keterlibatan setiap warga

Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya.

Perencanaan Dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo akan dijabarkan sebagai berikut :

- a. Kepala Desa selaku penanggungjawab Dana Desa mengadakan Musyawarah Dusun untuk membahas Rencana Penggunaan Dana Desa tahun mendatang. Setelah dilakukan musyawarah dusun selanjutnya Kepala Desa menjadwalkan untuk musyawarah Rencana Pembangunan Desa.
- b. Musyawarah Desa dihadiri oleh unsur pemerintah Desa , Badan Permusyawaratan Desa (BPD) , lembaga Kemasyarakatan Desa, dan tokoh masyarakat , serta wajib dihadiri oleh Tim Fasilitasi Kecamatan dalam musyawarah desa ini perencanaan yang dilakukan pemerintah desa Wonodadi dimulai dari musyawarah tentang penyusunan RPJM. RPJM yaitu Rencana pembangunan jangka menengah 5 (lima) tahun. Setelah Rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) ditetapkan selanjutnya dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) desa tahun selanjutnya. RKP desa yaitu rencana kerja pemerintah Desa 1 (satu) tahun.
- c. Membentuk tim pelaksana kegiatan yang bertugas mengelola kegiatan masing- masing bidang. Tim pelaksana Desa Menyampaikan rancangan pengguna Dana Desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah. Rancangan Penggunaan dana Desa didasarkan pada prioritas penggunaan Dana Desa. Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2016 yaitu digunakan untuk pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- d. Rancangan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah oleh Sekretaris desa akan dituangkan dalam Rencana penggunaan Dana Desa untuk menyusun Anggaran pendapatan dan belanja Desa (APBDesa).

Penjabaran tersebut merupakan salah satu prinsip Akuntabilitas perencanaan Dana Desa sebab masyarakat terlibat langsung dengan

diadakannya musyawarah rencana pembangunan Desa oleh pemerintah Desa, dengan demikian pemerintah Desa dapat menampung aspirasi masyarakat dan mewujudkannya, hal ini didukung oleh pernyataan Informan sebagai berikut :

“ yang ikut didalam Musrenbang yaitu masyarakat , tokoh masyarakat , BPD, LPMD, RT, RW, tokoh pemuda karang Taruna, Tim penggerak PKK, dan nara Sumber dari Kecamatan.”

(Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Wonodadi, Tanggal 10 Mei 2017).

Ditinjau dari partisipasi masyarakat dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana Desa dapat dikatakan sudah baik hal ini dibuktikan dengan tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbangdes sebagai berikut

Tabel 4.5 Tingkat kehadiran Masyarakat Desa Wonodadi pada acara Musrenbangdes

No.	Unsur Yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100%
2	Kaur	5	5	100%
3	PKK	26	14	53%
4	RT	27	26	96%
5	RW	4	4	100%
6	BPD	11	9	81%
7	Jogo Waloyo	3	3	100%
8	LPMD	16	10	62%
9	Kamituwo/kasun	3	3	100%
10	Kabayan	2	2	100%
11	Modin	4	4	100%
12	Jagabaya	3	3	100%
13	Staf	5	4	80%
	Jumlah	110	88	80%

Sumber : Laporan Hasil Musrenbangdes tahun 2016 Desa Wonodadi (diolah)

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa jumlah undangan sebanyak 110 dan jumlah yang hadir 88 dengan presentase sebesar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa kepedulian atau tingkat

kesadaran masyarakat desa dalam mengambil keputusan serta mempunyai peran relative aktif dalam pengelolaan pembangunan sebenarnya relative tinggi.

Pelaksanaan Dana Desa

Pengelolaan dana Desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wonodadi diterapkan berdasarkan prioritas penggunaan dana Desa tahun berjalan. Prioritas Penggunaan dana Desa yaitu digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam mekanisme penyaluran dan pencairan dana Desa berdasarkan peraturan Bupati Ponorogo Nomor 08 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa se-Kabupaten Ponorogo tahun 2016 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Begitu juga yang disampaikan oleh Kepala Desa Wonodadi bahwa mekanisme penyaluran dilakukan melalui Rekening kas Desa pada Bank Jatim. Hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“ Bank Jatim, yang sebelumnya dilakukan permohonan pencairan setelah permohonan pencairan dan kemudian ke Bapemas Pemdes dan bapemas pemdes kemudian ke Keuangan yang otomatis berhubungan dengan pihak bank tersebut “

(Hasil Wawancara dengan Kepala Desa tanggal 10 mei 2017)

Berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pemberdayaan masyarakat pengelolaan dana yang bersumber dari dana Desa pada Desa Wonodadi di Tahun 2016 menerima dana Sebesar Rp. 726.285.000.

Penggunaan realisasi dana tersebut diterapkan dalam pembangunan dan pemberdayaan dilakukan pemerintah Desa Wonodadi yaitu meliputi :

- Bidang pembangunan meliputi :
- a. Kegiatan operasional Kantor Desa sebesar Rp. 25.150.000
 - b. Kegiatan pengelolaan keuangan Desa Rp. 12.900.000
 - c. Kegiatan pembangunan Desa sebesar Rp. 3.168.000
 - d. Kegiatan pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa Rp. 665.600.000

Sedangkan dalam bidang pemberdayaan Masyarakat meliputi :

- a. Kegiatan pembekalan pelaksana kegiatan Rp 1.085.000
- b. Kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat desa Rp 4.250.000
- c. Kegiatan kelompok Masyarakat Rp 2.632.000
- d. Kegiatan pelatihan Paralegal Desa Rp 1.500.000
- e. Kegiatan pengelolaan Bumdes dan usaha Desa lainnya Rp 8.500.000
- f. Bidang tak terduga Rp. 1.500.000

Data tersebut diperoleh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. dan pada kenyataannya pemerintah Desa Wonodadi masih belum terbuka terhadap masyarakat untuk pengelolaan keuangan. Karena Kepala Desa belum berani memberikan informasi terhadap masyarakat secara terbuka hal ini dilakukan karena memang itu adalah amanat dari atasan atau pemerintah Kabupaten. Dengan pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Wonodadi belum melaksanakan prinsip transparansi terhadap masyarakat yang membutuhkan informasi dan data mengenai keuangan secara rinci.

Pertanggungjawaban Dana Desa

Untuk mewujudkan pemerintahan yang *good governance* pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi , akuntabilitas, dan partisipatif. Dalam hal ini maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pihak yang berkepentingan saja atau pihak berwenang seperti pada pemerintah tingkat lebih tinggi dari pemerintah Desa. Masyarakat juga perlu mengetahui bagaimana pertanggungjawaban atas dana yang dikelola pemerintah Desa di desa masing — masing. Penyampaian kepada masyarakat bisa disampaikan secara langsung maupun tidak langsung. Adapun penyampaian secara langsung yaitu disampaikan saat musyawarah desa yang dihadiri Badan permusyawaratan Desa serta unsur dari masyarakat lainnya. Penyampaian secara tidak langsung dapat juga dilakukan dengan cara pemasangan poster besar atau spanduk atau papan reklame yang berisikan laporan realisasi

penggunaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah Desa.

Hal ini juga disampaikan oleh kepala Desa Wonodadi sebagai berikut

“ jadi disini kita mempertanggungjawabkan secara administrasi itu walaupun semata-mata sebetulnya kita mempertanggungjawabkan kepada pemerintah namun karena ini masyarakat harus tau karena disitu adalah uang masyarakat untuk masyarakat kita juga menghadirkan tokoh masyarakat tersebut mulai dari BPD , Masyarakat dan lain sebagainya untuk menyampaikan pertanggungjawaban yang kita sampaikan ke Bupati”

(Hasil wawancara dengan Kades tanggal 10 mei 2017)

Berdasarkan informasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa yang dilakukan pemerintah Desa Wonodadi sudah menerapkan prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sempurna, khususnya dalam hal sistem pengadministrasian pertanggungjawaban keuangan dana Desa. Dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban masih mengalami kesulitan. Hal tersebut juga didukung pula dengan informasi yang diperoleh dari informan sebagai hasil wawancara sebagai berikut :

“ kesulitan barangkali tetap ada karena tidak semudah apa yang kita bayangkan semua harus valid, akurat karena banyaknya pekerjaan khususnya fisik saja yang kemarin itu ada 12 titik.”

(Hasil wawancara dengan Kepala Desa Wonodadi tanggal 10 mei 2017).

Pertanggungjawaban dana Desa (DD) dari sisi administrasi dituangkan dalam laporan semester satu, laporan semester dua dan laporan tahunan. Laporan tahunan berdasarkan data yang diperoleh dari dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Ponorogo Desa Wonodadi pendapatan yaitu Rp. 726.785.000 dan tidak ada sisa dana untuk pembelanjaan.

Pertanggungjawaban dari segi fisik didesa wonodadi khususnya pada sisi pemasangan papan informasi tentang dana yang terealisasi, seharusnya papan informasi tersebut dibuat dari bahan yang tidak mudah rusak agar papan informasi tersebut dapat bertahan lama minimal satu tahun. Hal ini dibuktikan dengan hasil

wawancara dengan nara sumber bahwa papan informasi disetiap titik sudah hilang atau rusak.

“ ketawise liyone wes ilang/ rusak wes renek”

Kelihatannya yang lain sudah hilang/ rusak sudah hilang

(hasil wawancara dengan Kades pada 13 juni 2017)

Informasi tersebut menunjukkan bahwa pertanggungjawaban Dana Desa didesa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo sudah terlaksana dari segi fisik. Namun dari segi adminstrasi masih perlu ditingkatkan kedisiplinan dalam pelaporan pertanggungjawaban agar lebih tepat waktu hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dengan informan sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut :

“ dereng mlebet niki mbak tasih enten tiga desa, didesa jane pun cekap cuma belum disetor ke kecamatan, mrayan, binade dan sendang “

(Hasil wawancara dengan BM, pada tanggal 20 maret 2017)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa desa yang menyettor Laporan pertanggungjawaban (LPJ) sampai bulan maret 2017 masih tiga desa hal ini menunjukkan bahwa kurangnya pemerintah desa dalam disiplin administrasi.

Dari informasi — informasi tersebut menunjukkan bahwa Desa Wonodadi pada tahap pertanggungjawaban pengelolaan dana Desa telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dari segi fisik dan adminitrasi. Namun dari segi administrasi masih perlu pembinaan dan pendampingan untuk pelaksanaan serta pelaporan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana Desa agar bendahara Desa lebih disiplin administrasi. Dan dari segi fisik khususnya untuk papan informasi harus dibuat dari bahan yang lebih bagus dari sebelumnya agar lebih tahan lama.

Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten

Ponorogo, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Perencanaan program penggunaan Dana Desa di Desa Wonodadi telah melaksanakan prinsip partisipatif, hal ini dengan diadakannya musrenbangdes yang dihadiri oleh unsur masyarakat untuk mendapatkan mufakat bersama.
- b. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya menerapkan prinsip transparansi karena pemerintah Desa belum terbuka terhadap masyarakat yang membutuhkan data mengenai keuangan Dana Desa.
- c. Pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi sudah baik, namun dalam hal pertanggungjawaban administrasi keuangan masih perlu ditingkatkan kedisiplinan oleh pengelola keuangan Desa.

Saran

1. Bagi Desa
 - a. Pembinaan pengelolaan dana merupakan sarana efektif untuk keberhasilan program dana Desa. Oleh karena itu pemahaman partisipatif, transparansi dan akuntabilitas harus dilakukan seefektif kepada aparat pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan masyarakat guna meningkatkan semangat motivasi masyarakat dalam pembangunan Desa.
 - b. Pelatihan bagi perangkat Desa selaku tim pelaksana Desa tentang manajemen dan administrasi pengelolaan Dana desa dengan memanfaatkan tim pendamping dari tingkat kecamatan.
 - c. Jabatan sebagai perangkat desa tidak boleh memegang lebih dari satu kekuasaan karena memegang dua jabatan membuat pekerjaan yang diterima tidak maksimal.
 - d. Penyebaran papan informasi di setiap titik harus dibuat dari bahan yang tidak mudah

rusak karena papan informasi yang disediakan belum ada satu bulan saja sudah rusak karena papannya hanya terbuat dari kardus.

2. Bagi Peneliti

Dapat dijadikan referensi bagi peneliti — peneliti selanjutnya dengan penelitian dan cakupan wilayahnya yang lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Nurcholis hanif. (2011). *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : Erlangga.
- [2] Sugiyono.(2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.
- [3] *Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 16 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan Desa*
- [4] *Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 89 tahun 2016 tentang pedoman prioritas dana Desa*.
- [5] *Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 08 tahun 2016 tentang tata cara pengalokasian dan penetapan rincian dana Desa se-Kabupaten Ponorogo*.
- [6] Tjkroamidjojo Bintoro. (2000). *Good Governance (Paradigma baru manajemen pembangunan)*. Jakarta : UI Press.
- [7] Andrianto nico (2007). *Transparan dan akuntabilitas publik melalui e-government*. Malang : Bayu media publishing
- [8] Nyoman Kunta Ratna. (2010).*Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- [9] Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Andi